


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai, melangsungkan pernikahan dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah pada QS ar-Ruum ayat 21 berikut:



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h.114.

seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hal ini terlihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia. Dalam pernikahan ini juga disyaratkan terjadinya hubungan suami isteri.³ Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat dan pernikahan pasangan suami-istri adalah ikatan yang paling kuat.⁴

Allah SWT menghendaki bahwa setiap pasangan suami isteri terikat dalam tali perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.⁵

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Berkenaan dengan

²Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 1.

³Syaikh Muhammad Al- Utsaimi, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2009), h. 306.

⁴Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1990), Jilid 8, h. 7.

⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

hal tersebut suami dan isteri harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, mengingat suami dan isteri mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Namun terkadang fenomena berkata lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah warahmah* ,ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tangan jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi didamaikan. Dalam kondisi demikian Islam memberi solusi melalui perceraian atau talak. Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak, perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat.

Meskipun demikian, setiap pasangan suami istri hendaknya berusaha mempertahankan rumah tangganya. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Allah SWT sangat membenci peceraian itu meskipun halal dilakukan. Maksudnya, perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق " (رواه ابوداود)⁶

⁶Al-imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al- Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Suraaya: Maktabah Dahlan Intdonesia, tth), Juz 2, h. 255.

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda," perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azzala Wajalla adalah talak." (H.R.Abu Daud).

Pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa ditempuh, karena hanya dengan itu suatu percekocokkan bisa diakhiri.⁷ Allah menjadikan talak sebagai obat yang pahit rasanya untuk suami isteri yang gagal. Talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami- isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam juga mengakui realitas kehidupan dan kondisi kewajiban yang mungkin berubah, sehingga mengakibatkan munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri. Timbulnya perselisihan, perbedaan pendapat dan berubahnya kecenderungan hati masing-masing yang mengakibatkan sikap dan perilaku suami maupun isteri menjadi rusak. Hal ini berimplikasi pada ketidakharmonisan dan mengancam kelangsungan hidup rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Dalam keadaan rumah tangga mengalami krisis, Allah SWT memberi tuntunan agar pihak yang berwenang berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan kembali antara suami dan isteri. Pihak lain dilarang untuk merusak hubungan perkawinan yang sudah berlangsung. Siapa pun orangnya yang akan merusak hubungan antara suami isteri, dia tidak akan mempunyai tempat terhormat dalam

⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 49-50.

Islam. Jika usaha perdamaian itu tidak berhasil maka perceraian merupakan salah satu solusi dari krisis rumah tangga di mana suami isteri tidak mungkin disatukan lagi.

Meskipun perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan isteri, namun kasus-kasus perceraian tetap saja ada dan terjadi di Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada dasarnya ada dua macam yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri disebut dengan cerai gugat dan perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak.

KHI mendefinisikan talak dengan pernyataan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berbeda dengan hukum materil selama ini yang berkembang dalam bahasa fiqh Islam, talak seperti yang diucapkan suami terhadap isterinya dengan serta merta jatuh talaknya tanpa harus melewati sidang dan di hadapan Pengadilan Agama. Dengan kata lain, melalui pasal 115 dan 117 KHI, talak sebagai salah satu sebab perceraian tidak serta merta jatuh kecuali setelah diperiksa dan diterima kehendak talak tersebut oleh Pengadilan Agama barulah ikrar talak dapat diucapkan dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap isterinya.⁸

Perceraian dengan ikrar talak dimaksud terhitung mulai jatuh pada saat ia mengikrarkannya dalam sidang Pengadilan Agama (Pasal 131). Dengan demikian, Walaupun suami telah mengucapkan ikrar talak sekian kali kepada isterinya, sedangkan ucapan tersebut terjadi di luar sidang Pengadilan Agama, KHI dalam hal

⁸Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 144.

ini menganggapnya tidak pernah terjadi talak, dan talak dimaksud belum dianggap jatuh.

Apabila perceraian yang diajukan permohonannya oleh suami dan telah diperiksa oleh pengadilan telah memenuhi alasan-alasan yang telah diatur oleh undang-undang maka oleh Pengadilan dijatuhkan putusan yang isinya memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak di muka sidang Pengadilan.

Berdasarkan observasi awal penulis mendapat gambaran tentang ada beberapa perkara yang ternyata telah diputus oleh Pengadilan Agama yang isinya di antaranya mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang. Namun ternyata Pemohon tidak melaksanakannya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya ialah: (1) Karena suami tidak bisa memenuhi tuntutan isteri sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama; (2) Ada kemungkinan suami tidak Menjatuhkan ikrar talak dimuka sidang tersebut dimaksudkan untuk kembali kumpul baik lagi; (3) Ada kemungkinan bahwa suami ingin mempermainkan isterinya dengan mengajukan permohonan cerai talak, tetapi tidak diikrarkannya atau ternyata dia rujuk kembali sehingga pemohon tidak mengucapkan ikrar talak.

Dari beberapa faktor tersebut apabila tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh pemohon maka akan menimbulkan akibat di antaranya ialah: (a) Tidak berkekuatan hukum artinya putusan itu tidak dapat dilaksanakan lagi; (b) Banyak kerugian yang di derita oleh seorang isteri utamanya dari segi materi nafkah iddah atau nafkah mut'ah yang diharapkannya ternyata tidak bisa di dapatnya; (c) Seorang isteri merasa

digantung dengan statusnya yang tidak jelas dari pandangan masyarakat, bahwa dia sudah diceraikan oleh suami tetapi secara hukum dia belum cerai.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti apa yang menyebabkan suami tidak melaksanakan ikrar talak meskipun sudah diputus dan diberi izin oleh Pengadilan Agama, dan apa akibat hukum dari keengganan suami mengucapkan ikrar talak tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul, “KEENGGANAN SUAMI UNTUK MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pemohon (suami) tidak mengucapkan ikrar talak?
2. Bagaimana akibat tidak diucapkannya ikrar talak oleh pemohon (suami) terhadap istri?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap keengganan suami mengucapkan ikrar talak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pemohon (suami) tidak mengucapkan ikrar talak.

2. Untuk mengetahui akibat tidak diucapkannya ikrar talak oleh pemohon (suami).
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap keengganan suami mengucapkan ikrar talak tersebut?

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keengganan berasal dari kata “ enggan “ yang berarti tidak mau, tidak sudi atau tidak suka.⁹ Adapun yang dimaksud enggan dalam penelitian ini adalah: suami hadir di persidangan tetapi enggan mengucapkan ikrar talak karena tidak mau memenuhi tuntutan isteri yang tercantum dalam putusan pengadilan. Selain itu juga ada suami yang tidak hadir dalam persidangan karena memang tidak ingin mengucapkan ikrar talak.
2. Talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami isteri.¹⁰ Sedangkan Ikrar talak ialah ikrar yang di ucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang ucapannya adalah “ Dengan disaksikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama pada hari ini.... tanggal... bulan... tahun... saya... menjatuhkan talak satu raj’i atas isteri saya...

⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), h. 71.

¹⁰ M. Tholib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), h. 97.

3. Tinjauan hukum Islam, ialah tinjauan hukum yang berumber dari Alquran, hadits dan pendapat ulama Fikih. Tinjauan hukum Positif adalah tinjauan hukum yang bersumber kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak terkait, terutama:

1. Sebagai bahan masukan bagi suami yang enggan mengikrarkan talak di pengadilan agar sesegeranya mengikrarkan talaknya, sehingga putusan perceraian yang telah ditetapkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan ada kepastian hukum bagi suami istri yang bercerai.
2. Sebagai bahan masukan bagi istri yang akan dicerai agar tidak menuntut mut'ah dan pembagian harta yang berlebihan yang dianggap memberatkan suami sehingga enggan mengikrarkan talaknya,
3. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Banjarmasin agar dalam memutus perkara perceraian mempertimbangkan aspek psikologis dan kemampuan para pihak yang berperkara sehingga putusan dan ikrar talak dapat dilaksanakan.

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian terdahulu yang sama persis dengan yang akan penulis lakukan. Namun ada buku dan hasil penelitian yang terkait, di antaranya:

Drs. Abdul Manaf, M.H, dengan judul *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Di dalam buku ini ditemukan uraian tentang eksekusi ikrar talak menurut Undang-undang Peradilan Agama.

Berkenaan dengan penelitian penulis yang berjudul: Keengganan Suami Untuk Mengucapkan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin hanyalah menggambarkan terjadinya masalah ikrar talak yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin. Tidak seperti tulisan dari tulisan Abdul Manaf yang mengupas tentang ikrar talak secara umum yang berlaku di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Tulisan Abdul Manaf tersebut hanya penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang penulis lakukan.

Dani Adi Safitri (9901112886) dalam skripsinya yang berjudul *Keenganan Suami Isteri Bercerai di Pengadilan Agama* (Studi Kasus Beberapa Pasangan Bercerai di Bawah Tangan di Kecamatan Astambul). Penelitian yang dilakukannya merupakan studi kasus yang menggambarkan keengganan suami isteri untuk bercerai di Pengadilan Agama. Sebagian pasangan enggan untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama disebabkan oleh beberapa alasan, seperti faktor ekonomi, rasa malu kepada masyarakat dan sebagainya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai keengganan seorang suami mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga permasalahannya menjadi berlarut dan menggantung, yang dapat merugikan suami istri itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan tentang talak dan ikrar talak, merupakan landasan teoritis yang menguraikan pengertian talak, dasar hukum talak, hukum menjatuhkan talak, macam-macam talak, rukun dan syarat-syarat talak, yang berhak menjatuhkan talak, serta tata cara pengucapan ikrar talak.

Bab III. Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV. Laporan Hasil Penelitian, berisi deskripsi kasus dan rekapitulasi kasus dalam tabel.

Bab V. Analisis data, berisi tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap keengganan suami mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

